



PUTUSAN

Nomor Perkara/PID/2021/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat [REDACTED]
[REDACTED], Advokat/Pengacara dan atau Penasehat
Hukum pada kantor Hukum [REDACTED], berkantor di
[REDACTED] Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
508/SK.Banding/KH.RAMS/XI/2021/Cjr tertanggal 12 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :
Perkara/PID/2021/PT BDG tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama
Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : Perkara/PID/2021/PT BDG tanggal 7 Desember 2021 untuk
mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor Perkara/PID/2021/PT BDG



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : Perkara/Pid.B/2021/ PN Cjr tanggal 9 November 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira jam 10.00 WIB sampai dengan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober di tahun 2019 bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah (zina), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Saksi I (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui Facebook Massanger dan whatsapp kemudian saksi I menyatakan perasaannya kepada terdakwa hingga terdakwa diajak menikah oleh saksi I akan tetapi terdakwa menolaknya karena saksi I adalah tetangga terdakwa serta saksi I telah menikah dan mempunyai anak begitupun dengan terdakwa yang sudah mempunyai anak dari suaminya yang sah yaitu saksi Saksi II.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB pada saat itu anak terdakwa yang bernama Saksi III sedang menangis kemudian datang saksi I ke rumah terdakwa dan masuk ke dalam dapur kemudian saksi I mendorong terdakwa ke arah kulkas lalu saksi I mencium bibir terdakwa dan setelah itu saksi I langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 WIB pada saat terdakwa keluar dari kamarnya tiba-tiba saksi I sudah ada di tangga yang menuju ke lantai dua rumah terdakwa kemudian terdakwa melarang saksi I yang akan naik ke lantai dua akan tetapi saksi I tetap pergi ke lantai dua serta masuk ke dalam kamar terdakwa dan pada saat didalam kamar, saksi I bersama terdakwa melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri, saksi I sering meminta foto dan video terdakwa tanpa busana dan terdakwa menurutinya serta terdakwa



bersama saksi I sejak saat itu sering melakukan hubungan suami istri hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 WIB perbuatan terdakwa dengan saksi I yang sedang berpelukan di rumah terdakwa yang diketahui dan dilihat oleh saksi SAKSI II sehingga saksi SAKSI II melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cianjur Nomor : LP/B/406/X/2019/JBR/RES CJR tanggal 11 Oktober 2019.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi I, masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi SAKSI II yang tercatat berdasarkan kutipan Akta Nikah / Buku Nikah SERI : CA Nomor : 1307 152 X 2008 tanggal 26 Oktober 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Cianjur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 1b KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 1b KUHP, dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan Nomor : 237/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 9 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permohonan banding berdasarkan surat keterangan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Nopember 2021, permintaan banding tersebut



telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 23 Nopember 2021, Memori Banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 17 November 2021 dan tanggal 18 November 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasehat hukum Terdakwa berpendapat, *bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa*, dengan penjelesan sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 284 Ayat (1) Ayat (1) Ke 1b KUHPidana Tentang Perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah (zinah), bila dikaitkan dengan fakta di persidangan dalam perkara ini karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, *karena dapat dijadikan sebagai Korban oleh Saksi I dan bukan sebagai pelaku*, sebagaimana surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, Keterangan Terdakwa dan saksi Korban sendiri dalam persidangan, sebagai berikut, bahwa :



(Saksi Korban) Sdr Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa, tidak seperti biasanya setelah *mengetahui dan diketahui sekira bulan Agustus 2019 bahwa Terdakwa di kasih minuman Pulpy Orange yang telah di buka tutup botolnya (Tidak disegel sebagaimana minuman baru pada umumnya) dari Saksi I serta sebuah permen dengan tiba tiba secara spontan meminta untuk bercerai dan sering marah* seperti membenci dan memperlihatkan sikap yang tidak suka kepada Saksi Korban, ini yang menjadikan keanehan serta kejanggalan yang terjadi selama dalam rumah tangga yang selama ini harmonis rukun dan tentram ;
- Bahwa, di awal bulan Oktober 2019 Terdakwa sering marah dan meminta cerai karena tidak cocok, dan saksi sempat curiga ke saksi I karena Terdakwa I sering nongkrong di depan rumah saksi dan sempat menanyakan apa di rumah saksi ada CCTV ;
- Bahwa, dengan telah meminta bantuan kepada seorang kiyai yang ada di daerah pasar beas Cianjur, dengan cara diobati secara spiritual akhirnya Terdakwa, **terkena guna guna** entah bagaimana seketika itu saat diobati menjerit histeri seperti ketakutan seolah olah ada sesuatu yang terjadi pada dirinya dan setelah selesainya dengan pengobatan tersebut tiba tiba menjadi berubah kembali tidak seperti sebelum sebelumnya bahkan sempat ditanyakan pada terdakwa apa yang telah terjadi namun jawabannya **“tidak ingat apa apa”** , dari situ saksi korban menyakini adanya guna guna atau ilmu sihir karena faktanya yang terjadi terlihat langsung disaat diobati tentu saja pelapor berpikir pada apa yang telah dilakukan oleh Sdr Saski I kepada Terdakwa pada *bulan Agustus 2019 bahwa Terdakwa di kasih minuman Pulpy Orange yang telah di buka tutup botolnya (Tidak disegel sebagaimana minuman baru pada umumnya) dari Saksi I serta sebuah permen dengan tiba tiba secara spontan meminta untuk bercerai dan sering marah ;*

(Terdakwa), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa *Pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekiranya pukul 10.00 WIB saksi I datang ke rumah terdakwa dan masuk ke garasi rumah dan duduk di kursi serta menawarkan sebotol minuman pulpy orange kepada terdakwa, namun oleh terdakwa ditolak tetapi saksi I menawarkan lagi minuman tersebut, atas dasar menghargai tetangga*



maka terdakwa terima dan setelah terdakwa terima saksi I meminta terdakwa untuk meminum. Ketika dibuka oleh terdakwa ternyata minuman tersebut sudah dalam keadaan bekas membuka (Tidak disegel sebagaimana minuman baru pada umumnya) kemudian terdakwa meminumnya dan saksi I meninggalkan rumah sambil mengusap rambut terdakwa disertai dengan bertanya identitas terdakwa. Setelah meminum minuman pulpy orange, pada malam harinya terdakwa selalu ingat saksi I dan tiba-tiba membenci suaminya dan menjadi jatuh cinta kepada saksi Saksi I dan selalu menginginkan menghubungi terdakwa ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira jam 10.00 WIB pada saat anak terdakwa bernama sdri. Saksi III sedang menangis, tiba-tiba saksi I datang dan masuk ke lorong rumah terdakwa dan menanyakan kenapa menangis, kemudian saksi I masuk ke dapur rumah terdakwa dan langsung menghampiri terdakwa dan mendorong terdakwa ke kulkas langsung mencium bibir terdakwa namun terdakwa tidak melakukan perlawanan kemudian setelah mencium bibir terdakwa saksi I langsung pulang ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekiranya jam 09.00 WIB Saksi I datang ke rumah terdakwa dan berbincang-bincang dengan terdakwa kemudian Saksi I memberikan permen yang sudah dibuka kepada terdakwa kemudian terdakwa terima dan langsung memakannya dan Saksi I meninggalkan terdakwa, setelah terdakwa memakan permen tersebut terdakwa merasa ingin melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh dengan Saksi I ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 09.00 WIB pada saat terdakwa keluar kamar melihat Saksi I Ia tiba-tiba berada di tangga menuju lantai dua rumah terdakwa kemudian terdakwa melarang Saksi I untuk naik ke atas namun saksi I malah berjalan naik ke lantai dua rumah terdakwa, dan setelah di lantai dua rumah terdakwa, Saksi I menanyakan kamar terdakwa dimana kemudian terdakwa tunjukan dan Saksi I dan terdakwa masuk kamar dan setelah di dalam kamar terdakwa di dorong ke kasur dan terdakwa dengan Saksi I melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dan setelah kejadian tersebut saksi I dan terdakwa berhubungan berlanjut dan Saksi I sering meminta foto dan video terdakwa tanpa busana dan terdakwa pun menurutinya dan terdakwa melayani Saksi I untuk melakukan hubungan suami-istri.



Kemudian *Saksi I* meminta terdakwa untuk tidak melayani suami terdakwa dan meminta untuk bercerai kepada suami terdakwa. Saksi I mengatakan kepada terdakwa akan menceraikan istrinya dan menginginkan mendapatkan anak dari terdakwa tanpa sepengetahuan suami terdakwa lalu hubungan terdakwa dengan saksi ;

Dengan demikian sangat terang dan jelas adanya suatu keanehan keanehan dan kejanggalan dari peristiwa tersebut di atas yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *bukankah Hakim dapat menjatuhkan putusan atau membuat putusan yang nantinya dapat dijadikan sebagai jurisprudensi*, mengapa dalam peristiwa ini tidak melihat fakta-fakta dan peristiwa dipersidangan, seharusnya Hakim tidak selalu harus dari dakwaan atau tuntutan saudara jaksa penuntut umum;

2. Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan apa yang telah terjadi seperti pada halaman 9 paragraf ke 4, 5 dan 6 dan halaman 10 paragraf ke 2 dan 3, terlihat sangat jelas dalam keterangannya cara yang dilakukan sdr Saksi I dengan pemaksaan baik secara fisik maupun psikis (dibawah alam sadar terdakwa), oleh karenanya pertimbangan Majelis sangat menyangkan tidak melihat peristiwanya dan tidak berkeyakinan dengan adanya kesengajaan melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terdakwa hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, hal ini yang menjadi pertimbangan atau sorotan kami sebagai kuasa hukum ;

Bahwa, Meski demikian dalam prakteknya, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara In Cassu seharusnya dapat mempertimbangkan pasal 284 Ayat (1) Ayat (1) Ke 1b KUHPidana Tentang Perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah (zinah), **sangat disayangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami sebagai kuasa hukum terdakwa bahwa terdakwa menjadi bagian dari Korban**. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim haruslah berpendapat bahwa dengan demikian unsur "perzinahan", tidak dapat terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Saksi I ;

Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk.



Kekerasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008:677) arti kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Memaksa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata memaksa adalah memperlakukan menyuruh, meminta dengan paksa.

Melakukan Tipu Muslihat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata tipu muslihat adalah siasat arti lainnya dari tipu muslihat adalah ilmu (Perang dan sebagainya).

Serangkaian Kebohongan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Kebohongan adalah sesuatu yang bohong.

Membujuk, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (Untuk memikat hati, menipu dan sebagainya).

Bahwa, Majelis Hakim sekalipun mempertimbangkan unsur In Cassu ini sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, berbentuk alternative sifatnya karena didalamnya terdapat beberapa elemen yang dapat menyampingkan satu dengan lainnya sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup dengan menyatakan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum, serta pertimbangan lainnya dengan sengaja adalah sebuah perbuatan yang disadari dan diinsafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki oleh pelaku yang mana kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Bahwa, pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan terhadap In Cassu ini yang mana korban (Terdakwa), terlebih khususnya ada unsur kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terdakwa untuk melakukan hubungan sex, dikarenakan korban (Terdakwa) terkesan malah melayani ajakan Saksi I, seperti apa yang disampaikan saksi pelapor dan terdakwa dalam keterangan dalam persidangan ;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana perzinahan “ sekalipun benar adanya perzinahan akan tetapi unsur tersebut bukan semata mata suka sama suka atau sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum ;

Bahwa, pertimbangan hakim tersebut dalam mengadili atau memutus suatu perkara menurut hukum, hakim haruslah memahami perkembangan beberapa konsep yang secara mendasar, diantaranya :

1. Perkataan “Hukum” dalam asas “Memutus Menurut Hukum” diartikan sangat luas, yaitu baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
2. Asas mengadili menurut hukum adalah perwujudan asas legalitas sebagai salah satu unsur pokok negara berdasarkan atas hukum.
3. Asas mengadili menurut hukum juga perlu dikaitkan dengan paham kodifikasi.
4. Mengadili menurut hukum sebagai pengertian normative dan pengertian sosiologis.
5. Mengadili menurut hukum dari sudut pandang tradisi (Sistem) hukum.

Bahwa, Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut di atas tidak memperhatikan kepatutan (BW Pasal 1339), kesusilaan dan ketertiban umum (BW Pasal 1337) dan asas-asas hukum, putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantive dan procedural serta tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis kecuali jika dapat menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

3. PERTIMBANGAN TERDAKWA MASIH MEMILIKI BAYI YANG MASIH BERUMUR 4 BULAN ;

Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan [REDACTED] selaku terdakwa, yang masih menyusui anaknya yang ke 3 (tiga) dan masih berumur saat ini berusia 4 (empat) bulan tentunya bayi yang dilahirkan sangat rentan dan sangat memerlukan air susu ibunya yang eksklusif dari seorang ibu yang melahirkan, bagaimana pertimbangan dengan hati nuraninya Majelis Hakim dapat mem-vonis dengan memutuskan putusan penjara selama 4 (empat) bulan lamanya, apakah hal ini lupa akan hak asasi manusia bagi bayi yang tidak berdosa dan harus masuk dipenjara bersama ibunya tentunya tidak boleh terjadi dan harus ikut masuk atau menginjak atau masuk kedalam suatu tempat pembinaan bagi para narapidana narapidana, disinilah tuntutan Majelis Hakim bagaimana mengambil putusan dalam situasi dan kondisi seperti peristiwa tersebut di atas ;



Realise fakta ibu dipenjara bersama bayinya, karena terjerat UU ITE, dibebaskan pekan depan (kompas.com, senin 8 Maret 2021) bersama bayinya dipastikan bebas dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lhokssukon, Aceh Utara, Kepastian ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh. Yang mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksulon, Aceh Utara, Isma divonis bersalah karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) divonis selama 3 (tiga) bulan :

Perkara yang telah mempunyai putusan ayah dan ibu ditahan, bayi 10 (sepuluh) bulan harus ikut dipenjara (Jawa Post 30 Desember 2016) yang mana Diketahui, Rismaya ditangkap atas kasus pencurian emas milik Waris, warga Kajuara, Kecamatan Awangpone. Rismaya mengaku nekat mencuri emas milik Waris, pemilik rumah dimana dia menumpang, karena terhimpit masalah ekonomi menyusul penahanan suaminya.

Rismaya mengaku nekat mencuri karena anaknya butuh susu sehingga dia mencuri emas milik Waris.

Dalam keterangannya, Akbar Faizal mengatakan, anak ikut ditahan bersama ibunya yang memang seorang residivis. Setiap hari, Muh Amin diantar oleh keluarganya untuk menemui ibunya untuk menyusui.

"Saya telah bersepakat dengan Pak Natsir untuk mencari cara agar anak bayi ini keluar dari masalah. Saya dan Kajari bersedia menjadi penjamin residivis ini sambil menunggu kesediaan Kapolres Bone dan Ketua Pengadilan Negeri Bone untuk ikut menjadi penjamin. Model ini kami ambil semata karena rasa kemanusiaan. Pak Kajari akan berkomunikasi dengan ketua pengadilan soal ini," pungkas Akbar.
(pjk/sad/JPG)

Ini lah restorasi justice dari setiap persoalan persoalan hukum, hukuman atau penjara bukanlah suatu solusi atau untuk membuat puas atau kepuasan, bila hal ini tidak memperhatikan rasa kamanusiaan dan hati nurani ;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang di Dakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah bukan masalah suka sama suka sebagaimana dalam Dakwan Jaksa Penuntut Umum lakukan. Maka dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memutuskan yang amarnya :



1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2021 Nomor : Perkara/Pid.B/2021/PN.Cjr. ;

MENGADILI SENDIRI :

3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana melanggar Dakwaan Tunggai ;
4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari Dakwaan bukanlah perbuatan melanggar pasal 284 Ayat (1) ke 1 b KUHPiddana ;
5. Memerintahkan Terdakwa **Muhammad Saleh Ginanjar Alias Endang Bin Umar** segera dikeluarkan dari Tahanan ;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Demikian Memori Banding ini kami ajukan untuk pertimbangan hukum dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan meninjau dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum serta Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam Memori Bandingnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi I sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun semuanya terjadi karena adanya hal-hal luar biasa yang tidak disadari Terdakwa, yakni bahwa sebelum kejadian tersebut saksi I telah memberi minuman berupa minuman Pulpy Orange yang telah dibuka tutup botolnya, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa selanjutnya benar-benar diluar kesadaran Terdakwa;



- Terdakwa tidak mengakui bahwa apayang dilakukan nya adalah berdasarkan atas suka sama suka, karena dalam posisi ini justru Terdakwa seharusnya diposisikan sebagai korban, bukan pelaku yang dapat dipidana;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ini sedang menyusui anak yang berusia 4 (empat) bulan yang sangat memerlukan air susu eksklusif dari ibunya, sehingga sangatlah tidak manusiawu apabila bayi yang tidak berdosa harus ikut dipenjara bersama ibunya, oleh karena itu disinilah tuntutan Majelis Hakim bagaimana mengambil keputusan dalam situasi dan kondisi seperti ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa ;
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2021 Nomor : Perkara/Pid.B/2021/PN.Cjr. ;

MENGADILI SENDIRI :

- 3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana melanggar Dakwaan Tunggol ;
- 4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari Dakwaan bukanlah perbuatan melanggar pasal 284 Ayat (1) ke 1 b KUHpidana ;
- 5. Memerintahkan Terdakwa **Muhammad Saleh Ginanjar Alias Endang Bin Umar** segera dikeluarkan dari Tahanan ;
- 6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
- 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya ternyata telah pula disampaikan dalam pledooi dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada saat mempertimbangkan materi pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana tersebut pada halaman 16 - halaman 17 yang mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dapat memperkuat alasan pledooi nya, namun terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang bisa memperkuat alasan dan pledooi tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim



Tingkat Pertama, alasan terdakwa yang menyatakan bahwa apa yang dilakukannya Bersama Saksi I karena pengaruh dari minuman purple orange dari saksi ugi Sugiat dan diberikan permen sehingga terdakwa Apriliani menjadi suka dan mau melakukan persetubuhan dengan saksi I tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam permohonan Memori Banding point 5 tertulis Terdakwa Muhammad Saleh Ginanjar alias Endang bin Umar segera dikeluarkan dari tahanan, maka berhubung selama pemeriksaan tingkat banding bahwa identitas Terdakwa adalah atas nama [REDACTED]

[REDACTED], maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membaca bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Saleh Ginanjar alias Endang bin Umar adalah Terdakwa [REDACTED], sehingga hal tersebut dianggap sebagai ketidaktelitian/kekeliruan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam menuliskan nama Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dimuka persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo , sehingga akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain keberatan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan bahwa kondisi Terdakwa saat ini sedang menyusui anak yang berusia 4 (empat) bulan yang sangat memerlukan air susu eksklusif dari ibunya, sehingga sangatlah tidak manusiawi apabila bayi yang tidak berdosa harus ikut dipenjara bersama ibunya, oleh karena itu disinilah tuntutan Majelis Hakim bagaimana mengambil keputusan dalam situasi dan kondisi seperti ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding untuk point tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat mempertimbangkan bahwa berdasarkan alasan kemanusiaan dan menjunjung tinggi prinsip Hak Azasi Manusia, maka dalam menjatuhkan jenis hukuman terhadap Terdakwa, akan menunjuk dan berdasarkan pada Pasal 14 a yang menentukan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan yang lamanya tersebut dalam amar putusan dibawah ini, Terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, maka Terdakwa harus menjalankan Pidana sebagaimana tersebut dibawah ini ditambah dengan pidana lain yang dijatuhkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman berupa penjatuhan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah kurang tepat, mengingat kondisi Terdakwa saat ini yang sedang menyusui anaknya berusia 4 (empat) bulan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor perkara/Pid.B/2021/PN.Cjr Tanggal 09 Nopember 2021 perlu diperbaiki sepanjang mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar nilai-nilai norma dan agama yang ada di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merusak rumah tangganya sendiri tetapi juga rumah tangga orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai anak yang dibawah umur yang masih memerlukan air susu ibunya secara eksklusif.
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Cianjur Nomor : Perkara/Pid.B/2021/PN.Cjr tanggal 09 Nopember 2021, yang dimintakan banding



tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriliani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perzinahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena ter hukum sebelum jatuh tempo percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan lain yang dapat dihukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh kami, Elly Endang Dahliani S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Untung Widarto, S.H.,M.H., dan H. Muzaini Achmad S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nurdiana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Untung Widarto, S.H.,M.H.

Elly Endang Dahliani , S.H.,M.H.

ttd

H. Muzaini Achmad S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Nurdiana, S.H.